

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAḌĀNAH* DAN *TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH*

A. *Ḥaḍānah*

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah secara etimologi merupakan bentuk mashdar dari lafadh حَضَنَ yang berarti mendekap, memeluk, mengasuh, merawat, dan mengerami¹. Dari kata tersebut, dapat dikatakan:

حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا صَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ

Artinya: Burung itu mengerami telurnya ketika ia mengumpulkannya di bawah kedua sayapnya.

Begitu juga dapat dikatakan:

وَحَضَنَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حَضْنِهَا أَوْ رَبَّتَهُ²

Artinya: Seorang perempuan mengasuh anaknya ketika perempuan tersebut menjadikan anaknya dalam pengasuhannya atau mendidiknya.

Adapun *ḥaḍānah* secara terminologi ulama memberikan berbagai macam definisi *ḥaḍānah*. Menurut al-Mawardi *ḥaḍānah* adalah

الْحَضَانَةُ هِيَ الْحِفْظُ وَالْمُرَاعَاةُ وَتَدْبِيرُ الْوَالِدِ وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِهِ

Artinya: Mempersiapkan dan menjaga kemaslahatan anak pada waktu anak tersebut lemah dan belum bisa membedakan sesuatu yang membahayakan dan memberi manfaat kepadanya.³

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. 14 hal 274

² Departemen Wakaf Kuwait, *Al-mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Daar al-Salam, t.th), juz 17 hal 299.

³ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), juz 11, hal 498.

Menurut al-Ru'yani dari mazhab maliki, *ḥaḍānah* didefinisikan

حِفْظُ الْوَالِدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُؤْتِنَتِهِ وَطَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ جَسْمِهِ

Artinya: Menjaga anak dalam tempat tinggal, ongkos, makanan, pakaian, tempat tidur, dan membersihkan jasadnya.⁴

Menurut al-Kasani dari mazhab Hanafi yang dimaksud *ḥaḍānah* ibu pada anaknya adalah

صَمَّهَا إِيَّاهُ إِلَى جَنْبِهَا وَاعْتَرَأَلَهَا إِيَّاهُ مِنْ أَبِيهِ لِيَكُونَ عِنْدَهَا فَتَقُومَ بِحِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَغَسَلِ

ثِيَابِهِ⁵

Artinya: Ibu mengumpulkan anaknya ke lambungnya saat ia sendiri tanpa ayah anak tersebut sehingga ibulah yang menjaga anaknya.

Sedangkan menurut al-mardawi dari mazhab Hanbali *ḥaḍānah* adalah

حِفْظٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَتَرْبِيَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ⁶

Artinya: Menjaga dan mendidik seorang anak yang belum mampu mandiri sehingga ia mampu hidup mandiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ketentuan umumnya menyebutkan pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁷

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang meliputi

⁴ Muhammad ibn Muhammad Al-ru'yani al-Maliki, *Mawahib Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, (t.t.: Daar al-Fikr, 1992), jus 4, hal 214.

⁵ Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Shana' fi Tartib asy-Syara'*, (t.t.: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986), juz 4, hal 40

⁶ Abu al-Hasan Ali ibn Sulaiman, *Al-insof fi Makrifati ar-Rajih min al-Khilaf*, (t.t.: Daar al-Turats al-Arbi, t.th), jus 9, hal 416.

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:1997), hal 1.

aspek fisik maupun rohani untuk kebaikan anak dikarenakan anak belum mampu mengurus dirinya sendiri sampai ia mandiri. Dari sini tampak pula bahwa *ḥaḍānah* merupakan tugas yang dibebankan kepada suami istri setelah lahir anak dalam suatu perkawinan baik sebelum bercerai maupun sesudah bercerai. *Ḥaḍānah* merupakan kewajiban suami istri atas sebagai konsekuensi atas kelahiran seorang anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun setelah perkawinan tersebut putus akibat perceraian karena yang dilindungi dalam *ḥaḍānah* adalah hak anak. Akan tetapi, setelah terjadi perceraian, Islam mempunyai aturan sendiri atas siapa yang lebih berhak dalam melaksanakan *ḥaḍānah*.

2. Dasar Hukum Hadahanah.

a) Al-Qur'an

Sebagaimana telah dipaparkan dalam pendahuluan dalam bab I, ibu lebih berhak mengasuh anak sedangkan pembiayaannya ditanggung oleh ayah sebagaimana firman Allah swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena

anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian....(Q.S. Al-Baqarah:233)⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa ayah dan ibu bekerja sama dalam merawat anaknya. Ibu bertugas menyusui anaknya sedangkan ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu seperti memberi makan dan pakaian kepada ibu. Meskipun ayat ini secara eksplisit tidak membahas tentang tanggung jawab memelihara anak, akan tetapi membahas tentang *radha'ah* (persuasan), menurut al-Qurthubi ayat ini menyangkut juga tentang *ḥaḍānah*. Al-Qurthubi berkata:

وَهَذَا يُدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَالِدَ وَإِنَّ فُطِيمَ فَالْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ لِفَضْلِ حَنُوءِهَا وَشَفَقَتِهَا، وَإِنَّمَا تَكُونُ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَى مَا يَأْتِي.⁹

Artinya: Ayat ini menunjukkan bahwasanya anak walaupun telah disapih maka ibu lebih berhak atas pengasuhannya karena keutamaan kasih sayangnya . Ibu lebih berhak atas pengasuhan ketika ia belum kawin atas apa yang akan kami jelaskan.

b) Hadis

Ḥaḍānah hukumnya wajib karena berkaitan dengan masa depan anak. Anak tidak ada sangkut-pautnya dengan perceraian kedua orangtuanya. Hak anak tidak boleh terabaikan begitu saja karena perceraian kedua orangtuanya. Oleh karena begitu pentingnya *ḥaḍānah*, dalam satu hadis Rasulullah saw bersabda:

⁸ Diterjemahkan oleh Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal 70

⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Daar al-Kutb al-Mishriyah, 1963), juz 3 hal 160.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي
 عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ
 طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
 مَا لَمْ تَنْكِحِي¹⁰

Artinya: telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza'i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Berdasarkan hadis di atas, ulama sepakat hak *ḥaḍānah* diberikan kepada ibu karena ibulah yang mengandung, menyusui dan merawat si anak. Dalam hadis ini disebutkan juga hak ibu adalah selama ia belum menikah lagi dengan suami yang baru. Berkaitan dengan ibu yang menikah lagi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama' yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis pada bab berikutnya.

3. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Orang yang mengasuh anak (*ḥādhin*) mempunyai syarat-syarat tertentu dalam menjalankan hak *ḥaḍānah*nya yang apabila syarat itu tidak terpenuhi

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), juz 2, hal 283.

satu saja, gugurlah haknya. Hal ini juga demi kebaikan anak agar ia tidak diasuh oleh orang yang salah yang justru berakibat buruk bagi masa depannya.

Adapun syarat-syarat itu menurut Sayyid Sabiq adalah¹¹:

- a) Berakal. Tidak sah *ḥaḍānah* bagi orang yang kurang waras pikirannya dan orang gila karena mereka berdua tidak bisa mengatur dirinya sendiri apalagi merawat orang lain.
- b) Baligh. Anak kecil meskipun sudah tamyiz tidak berhak mendapat *ḥaḍānah* karena ia sendiri masih bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.
- c) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang di asuh). Tidak sah *ḥaḍānah* bagi orang buta atau orang yang lemah penglihatannya, orang yang sedang sakit menular atau sakit yang menyebabkan ia tidak bisa melaksanakan *ḥaḍānah* dengan baik dan orang yang mempunyai banyak kebutuhan untuk dirinya sendiri sehingga ia sendiri kesulitan jika harus menanggung beban lagi.
- d) Amanah dan berakhlak. Seorang yang fasik tidak boleh menerima *ḥaḍānah* karena ia tidak dapat dipercaya dapat memenuhi kewajiban pengasuhannya.
- e) Islam. Orang kafir tidak berhak ditunjuk sebagai pengasuh karena *ḥaḍānah* juga termasuk perwalian sedangkan Allah tidak menjadikan perwalian kepada orang kafir atas orang mukmin.
- f) Belum Menikah lagi. Syarat ini berlaku jika ibu kandung yang mendapatkan hak *ḥaḍānah*nya. Ketika ibu sudah menikah lagi, gugurlah hak *ḥaḍānah*nya. Akan tetapi seperti yang penulis jelaskan di atas, syarat ibu belum menikah lagi masih terjadi perselisihan di kalangan ulama.
- g) Merdeka. Seorang budak tidak sah menjalankan *ḥaḍānah* karena ia sendiri masih disibukkan oleh tuannya.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, (Bairut: Daar al-Kitb al-Arabi, 1977), jus 2 hal 341.

Ada syarat lagi dalam *ḥaḍānah* selain yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq di atas. Al-Mawardi menambahkan syarat *al-Iffah* yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik atau syubhat¹². Sedangkan Ibn Hazm tidak banyak memberikan syarat kepada hadhin baik ibu budak atau merdeka maupun sudah menikah atau belum menikah lagi. Ibn Hazm menekankan hadhin bisa dipercaya dalam menjaga urusan agama dan dunia anak.¹³

4. Urutan orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah*

Orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu kandungnya. Baik ibu tersebut masih terikat dalam pernikahan yang sah maupun sudah diceraikan suaminya. Hak ibu masih tetap karena ia adalah orang yang paling sayang kepada anak kecil itu dan paling banyak merasakan kesusahan baik sebelum anak itu lahir maupun sesudahnya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيْبٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafsh ibn Umar al-Syaibani, dia berkata: “Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Wahb”, dia berkata: “Hubay telah mengabarkan kepadaku dari Abi Abdur Rohman al-Hubali dari Abi Ayyub”, dia (Abi Ayub) berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan ia dan orang-orang yang dikasihannya kelak pada hari kiamat”.

¹² al-Mawardi, *al-Iqna' fi al-Fiqh asy-Syafi'i*, juz 1 hal 160

¹³ Ibn hazm, *al-Muhalla*, juz 10, hal 323.

¹⁴ Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Daar al-Gharb al-Islami, 1998), juz 3 hal 186.

Ibu paling berhak atas *ḥaḍānah* anaknya juga berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي،
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ
تَنْكِحِي¹⁵

Artinya: telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza'i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Sebagaimana seorang ibu berhak menerima *ḥaḍānah*, fuqaha menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah* adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan sekandung anak tersebut
5. Saudara perempuan se-ibu
6. Saudara perempuan se-ayah
7. Keponakan, putri dari saudara perempuan sekandung.
8. Keponakan, putri dari saudara perempuan se-ibu

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), juz 2, hal 283.

¹⁶ Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' Fii Fiqh al-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cet. 20, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 456-457.

9. Keponakan, putri dari saudara perempuan se-ayah.
10. Saudara perempuan dari ibu yang sekandung (bibi)
11. Saudara perempuan dari ibu yang se-ibu (bibi)
12. Saudara perempuan dari yang ibu se-ayah (bibi)
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se-ibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se-ayah
16. Saudara perempuan ayah sekandung
17. Saudara perempuan ayah se-ibu
18. Saudara perempuan ayah se-ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. Nomor 19 sampai 22 mengutamakan yang sekandung.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada tapi tidak memenuhi syarat mengasuhnya, pengasuhan anak tersebut beralih ke kerabat laki-laki yang masih muhrimnya sesuai urutan berikut:

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah terus ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki se-ayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki se-ayah
7. Paman sekandung dengan ayah
8. Paman se-ayah dengan ayah
9. Paman ayah sekandung
10. Paman ayah se-ayah

Jika tidak anak tidak memiliki kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tapi tidak mengasuhnya, hak pengasuhan anak beralih kepada muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se-ibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se-ibu
4. Paman yang se-ibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang se-ayah dengan ibu

Selanjutnya apabila anak tersebut tidak memiliki kerabat sama sekali, maka hakim memutuskan menunjuk perempuan yang sanggup dan patut mengasuhnya.

5. Masa *Ḥaḍānah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian *ḥaḍānah* bahwa *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri, maka masa anak berhak mendapatkan *ḥaḍānah* adalah dari anak itu lahir yaitu pada saat ia membutuhkan perawatan dan pemeliharaan dari orang lain sampai ia mampu melakukan segala sesuatunya sendiri serta mampu mengurus kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Tidak ada batasan yang jelas dalam menentukan batasan usia anak berhak mendapatkan *ḥaḍānah*. Ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan anak dapat melakukan sesuatu secara sendiri. Jika anak sudah dapat membedakan mana yang perlu dan tidak perlu ia lakukan, tidak membutuhkan pelayanan dari

orang lain dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka berakhirlah masa *ḥaḍānah* anak tersebut.¹⁷

Ibn Hazm memberikan batasan:

حَتَّى يَبْلُغَا الْمَحِيضَ أَوْ الْإِحْتِلَامَ أَوْ الْإِنْبَاتِ مَعَ التَّمْيِيزِ وَصِحَّةِ الْجِسْمِ¹⁸

Artinya: Sampai keduanya haidh (untuk anak perempuan) dan mimpi basah (untuk anak laki-laki) atau sampai tamyiz dan sehat badannya.

Menurut Hanafiyah berakhirnya masa pengasuhan anak adalah ketika anak sudah berusia 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah tidak ada batasan dalam *ḥaḍānah*. Akan tetapi seorang anak tetap pada ibunya sampai ia tamyiz dan memilih salah satu dari kedua orangtuanya.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masa *ḥaḍānah* berakhir ketika anak sudah tamyiz dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pada saat anak sudah tamyiz, ia disuruh memilih di antara ayah atau ibunya. Hal ini berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بَابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غلام! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ²⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Sesungguhnya seorang perempuan berkata, “ya Rasulullah sesungguhnya suamiku menghendaki berpergian bersama

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, jil 8 hal 173

¹⁸ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah, t.th), hal 323.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Taheran: Dar al-Ilmi, al-Malaliliyah, t.th) hal 379.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud...*, juz 2 hal 283.

anakku dan ia benar-benar memberi kemanfaatan bagiku. Ia mengambil air dari sumurnya Abi Inabah. Maka datanglah suaminya. Nabi bersabda, “Hai anak, ini bapakmu dan ini ibumu. Peganglah dengan tangan mana yang kamu kehendaki. Maka anak tersebut mengambil tangan ibunya dan ibunya peri bersamanya.

6. Upah *Ḥaḍānah*

Allah Swt berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. At-Talaq:6)²¹

Allah swt berfirman:

²¹ Diterjemahkan oleh Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang toha putra, t.th), hal 1145

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Mengenai biaya *ḥaḍānah* adalah sama seperti upah yang diberikan dalam radha'ah (persusuan) seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan ath-Thalaq ayat 6. Ibu tidak berhak atas upah radha'ah selama ibu masih berstatus sebagai istri yang sah atau ketika ia masih dalam masa *'iddah* karena seorang istri masih mendapatkan hak nafkah atas dirinya. Akan tetapi bila istri telah diceraikan atau habis masa iddahnya ia berhak menerima upah atas persusuannya. Begitu juga dengan upah *ḥaḍānah*, ibu tidak berhak menerimanya ketika ia masih berstatus sebagai istri yang sah atau sedang dalam masa iddah. Akan tetapi ketika ia sudah diceraikan atau sudah habis masa iddahnya, ia berhak menerima upah atas *ḥaḍānah*-nya. Dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa biaya penyusuan adalah kewajiban ayah. Begitu juga biaya *ḥaḍānah* juga ditanggung oleh ayah.²²

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal 226.

B. *Ta'āruḍ al-Adillah*

1. Pengertian

Ta'āruḍ secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi *ta'āruḍ*, perlu ditekankan di sini bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua Hadis, akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang bisa ditangkap oleh akal²³.

Kontradiksi dua dalil syara' tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil yang sama kuatnya. Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam al-Qur'an dengan al-Qur'an, Hadis dengan Hadis, dan qiyas dengan qiyas. Berikut ini contoh *ta'āruḍ al-adillah* ayat dan hadis seperti yang dicontohkan oleh Sapiudin²⁴.

Contoh dua ayat yang secara lahiriyah kontradiktif:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari²⁵ (al Baqarah: 234)

Ayat di atas secara lahiriyah bertentangan dengan ayat:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 231.

²⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hal 232

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang toha putra, t.th), 71

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya²⁶ (Q.S. al-Talaq: 4)

Dua ayat tersebut harus dikompromikan agar tidak terjadi kontradiksi antara dua ayat. Apabila seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sedang hamil, maka ia harus memilih waktu idah yang lebih lama di antara empat bulan sepuluh hari dan melahirkan kandungannya.

Contoh *ta'arud* dalam Hadis.

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ²⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah abdu al-Quddus ibn al-Hajjaj, telah menceritakan kepada kami al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami 'Atho' ibn Abi Rabah, dari Ibn 'Abbas ra Bahwasanya Nabi Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram.

Hadis di atas bertentangan dengan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ²⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Habib ibn al-Syahid, dari Maimun ibn Mihran, dari Yazid ibn al-Asham anak saudaraku Maimunah, dari Maimunah berkata: Rasulullah Saw menikahiku (Maimunah) sedangkan kami dalam keadaan halal (tidak ihram)

Hadis di atas dari segi riwayat lebih kuat riwayat Abu Dawud karena yang menceritakan hadis adalah Maimunah sendiri sebagai pelaku dalam hadis.

Contoh *ta'arudh* dalam qiyas:

²⁶ Departemen Agama RI..., hal 1144

²⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.k: Daar Tuq al-Najah, 1422 H, juz 3 hal 15

²⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud...*, juz 2, hal 169.

Abu Zahra memberikan contoh dalam masalah perwalian antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Menurut Abu Hanifah *illat* perwalian adalah *shighar* (keadaan di bawah umur). Oleh karena itu, hak perwalian hilang apabila anak itu sudah baligh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *illat*-nya adalah *bikarah* (perawan). Jadi, hak perwalian hilang apabila anak perempuan itu sudah melangsungkan pernikahan meskipun ia belum baligh²⁹.

2. Cara Menyelesaikan *Ta'āruḍ Al-Adillah*

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan *ta'āruḍ al-adillah*. Perbedaan keduanya hanya dalam masalah urutan saja. Menurut Hanafiyyah, cara menyelesaikan pertentangan dua dalil urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Nasakh
- b) Tarjih
- c) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
- d) *Tasaqut*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah cara menyelesaikan pertentangan dua dalil berturut-turut sebagai berikut:

- a) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
- b) Tarjih
- c) Nasakh
- d) *Tasaqut*³⁰

²⁹ Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Terj. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal 477.

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 236

Dalam skripsi ini penulis juga menjumpai *ta'arud al-adillah* berkaitan dengan dasar dalam metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibn Hazm dan al-Mawardi berbeda, oleh karena itu, penulis akan menguraikan secara singkat keempat metode di atas dalam menyelesaikan pertentangan dalil.

a. Nasakh

Secara bahasa nasakh adalah mengahapus. Menurut istilah, nasakh adalah:

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ مُتَرَاخٍ

Artinya: Membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian.³¹

Menurut pengertian nasakh di atas, hukum yang datang baru dapat membatalkan hukum yang telah ada sebelumnya. Adapun syarat nasakh ada 4 yaitu:

- 1) Hukum yang dinasakh tidak disertai keterangan yang menerangkan bahwa hukum itu berlaku abadi. Oleh karena itu, ayat tentang jihad tidak bisa dinasakh.
- 2) Ayat yang dinasakh tidak termasuk dalam ayat yang menurut pemikiran yang jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya seperti ayat tentang iman kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dll.
- 3) Ayat yang menasakh turun lebih akhir daripada ayat yang di-nasakh.
- 4) Kedua nash, baik yang dinasakh maupun yang menasakh, tidak bisa dikompromikan.³²

Macam-macam nasakh

³¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hal 236.

³² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal, 351.

1. Al-Qur'an dinasakh oleh al-Qur'an, seperti yang sudah penulis paparkan di atas.
2. Al-Qur'an dinasakh oleh Hadis. Contohnya adalah ayat yang menerangkan wasiat kepada orangtua dan kerabat telah dihapus hukumnya dengan Hadis Nabi: "Ketahuilah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris".
3. Hadis dinasakh oleh al-Qur'an. Hadis yang menerangkan salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 sampai 17 bulan dinasakh oleh surat al-Baqarah ayat 144 yang menyerukan salat menghadap ke Mekkah.
4. Hadis dinasakh oleh Hadis. Contohnya adalah Hadis yang melarang ziarah kubur pada masa permulaan Islam kemudian Rasul dengan Hadis yang lain memperbolehkan melakukan ziarah kubur.³³

b. Tarjih

Tarjih secara bahasa adalah mengalahkan. Secara istilah, tarjih adalah usaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang *ta'arudh* sampai diketahui dalil yang paling kuat sehingga dapat diamalkan dan digugurkan dalil lain yang lebih lemah³⁴.

Adapun cara-cara mentarjih penulis uraikan secara singkat berikut ini³⁵:

1. Tarjih dari segi sanad, yaitu dengan meneliti sanad (rawi). Menurut ulama ushul fiqh, Hadis yang diriwayatkan oleh oleh perawi yang lebih banyak dapat diunggulkan dari Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sedikit, ketsiqahan perawi dimenangkan daripada yang tidak, perawi yang mengamalkna diutamakan, riwayat mutawatir didahulukan daripada riwayat ahad, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dimenangkan dari riwayat lain, yang diriwayatkan melalui pendengaran diutamakan daripada melalui tulisan, dll.

³³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hal 238-240.

³⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hal 146.

³⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, hal 148-149

2. Tarjih dari segi matan yaitu Hakikat dimenangkan dari majaz, bukan musytarak dimenangkan dari musytarak, ketentuan yang melarang lebih didahulukan dari ketentuan yang membolehkan, yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan, isbat didahulukan atas nafi, dll.

c. *Al-jam' u wa al-Taufiq.*

Al-jam' u wa al-Taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan landasan hukum. *Al-Jam' u* bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan dan persamaan, sedangkan *al-taufiq* adalah usaha mengkompromikan hasil dari *al-jam' u* tadi. Contoh dari metode *al-jam' u* dan *al-taufiq* adalah ketika mengkompromikan surat al-Baqarah ayat 234 dengan surat al-Ṭalaq ayat 4 yang sudah penulis sebutkan di atas³⁶.

d. *Tasaqut*

Jika sudah menggunakan ketiga cara di atas terhadap dalil-dalil yang terlihat saling bertentangan, meskipun antara Hanafiyyah dan Syafi'yyah berbeda urutan, masih menemukan jalan buntu, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil tersebut. Dalam keadaan ini, mujtahid mengambil dalil yang lebih rendah kedudukannya.³⁷

Adapun Ibn Hazm memberikan komentar terhadap *ta'āruḍ al-adillah*.

Ibn Hazm berkata:

قَالَ عَلِيٌّ إِذَا تَعَارَضَ الْحَدِيثَانِ أَوْ الْآيَتَانِ أَوْ الْآيَةُ وَالْحَدِيثُ فِيمَا يَظُنُّ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَفَرَضَ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اسْتِعْمَالَ كُلِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ أَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ بَعْضٍ وَلَا

³⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, hal 244

³⁷ Mardani, *Ushul Fiqh...*, hal 393

حَدِيثٌ بِأَوْجَبَ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ مِثْلَهُ وَلَا آيَةٌ أَوْلَىٰ بِالطَّاعَةِ لَهَا مِنْ آيَةٍ أُخْرَىٰ مِثْلَهَا وَكُلٌّ

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلٌّ سِوَاءٍ فِي بَابِ وَجُوبِ الطَّاعَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ³⁸

Artinya: Ketika dua hadis, dua ayat atau ayat dengan hadis bertentangan dalam prasangka orang yang tidak mengetahuinya, maka wajib bagi tiap umat Islam menggunakan semuanya karena sebagian (dari dalil) tidak lebih utama digunakan daripada sebagian yang lain, hadis tidak lebih wajib daripada hadis yang lain, ayat tidak lebih utama dita'ati daripada ayat lainnya. Semuanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan semuanya kedudukannya sama dalam wajibnya menta'ati dan mengamalkan.

Dari pernyataan Ibn Hazm di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam menyikapi dua dalil yang berlawanan, Ibn Hazm mewajibkan untuk mengamalkan keduanya. Karena dalil yang satu tidak lebih utama dari dalil yang lain. Semua dalil adalah sama datangnya dari Allah Swt.

³⁸ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushu al-Ahkam*, (Baerut: Daar al-Aufaq al-Jadidah, t.t), juz 2 hal 21.